

## **PERUBAHAN – KETUA PPS – LANGSA BARO**

2023

Kpt No. 31 Tahun 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LANGSA BARO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan sehubungan adanya pergantian Ketua Panitia pemungutan Suara Gampong Sungai Pauh Pusaka berdasarkan Berita Acara Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa Nomor 14/PP.05/PBT/2023, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Langsa Baro untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :  
UU No. 7 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 534 Tahun 2022; BA Pleno PPS Gp. Paya Bujok Tunong Kec. Langsa Baro No. 14/PP.05.BA/PBT/2023 .

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Langsa Baro untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Juli 2023  
Lampiran 2 HLM